



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BUKU SAKU
PENDAMPINGAN SATGAS
COVID-19
KALURAHAN/KELURAHAN
DI DIY

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadirat Tuhan YME atas rahmat dan hidayah-Nya. Buku saku “Pendampingan Satgas Covid-19 Kalurahan/Kelurahan di DIY” ini dapat terbit dalam rangka meningkatkan pemahaman dan informasi kegiatan Pemulasaran Jenazah Akibat Pandemi Covid-19. Buku ini menjelaskan tentang panduan pemulasaran, pemakaman, alur pelaporan dan penanganan pasien isoman meninggal akibat Covid 19, oleh Satgas. Selain itu juga, memberikan informasi mengenai nomor telepon penting, yang dapat mendukung penanganan. Harapannya, bahwa buku ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penanganan jenazah Covid-19. Penyusunan pedoman dalam buku ini, merupakan hasil kerja dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman dalam buku ini. Semoga dapat memberi manfaat dan menjadi acuan dalam kegiatan Penanganan jenazah Covid-19 untuk Satgas Kalurahan/Kelurahan di D.I. Yogyakarta.

2 Agustus 2021

Kepala Pelaksana BPBD DIY
Drs. BIWARA YUSWANTANA, M.Si.

PENDAHULUAN


Kasus Covid-19 yang semakin meningkat di Indonesia mengakibatkan banyaknya korban meninggal dunia, termasuk di DIY. Kematian tertinggi di DIY mencapai 104 kasus, pada tanggal 27 Juli 2021. Penanganan pemulasaran dan pemakaman jenazah akibat Covid-19 terus dilakukan, serta melibatkan banyak pihak, salah satunya adalah Satgas Kalurahan/Kelurahan. Satgas tersebut sangat berperan dalam pelaksanaan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19. Oleh karenanya, dibutuhkan langkah-langkah tata laksana secara spesifik untuk mencegah terjadinya penyebaran ke petugas medis, petugas pemulasaran, keluarga dan masyarakat umum.

Peningkatan jumlah kasus Covid-19, juga menyebabkan banyak pemangku kepentingan kewalahan. Hal ini diindikasikan karena kurangnya kejelasan komando dan koordinasi yang baik. Oleh karenanya perlu dilakukan pendampingan kepada satgas kapanewon/kemantren di seluruh DIY. Hal tersebut sangat penting karena dibutuhkan peningkatan kapasitas sumber daya di masing-masing satgas. Pada kegiatan pendampingan tersebut banyak ditemukan alur yang berbeda, di masing-masing satgas yang ada di Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pada Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah Covid-19 di masyarakat yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI, prinsip utama dalam pemulasaraan jenazah Covid-19 adalah kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi sebagai usaha pencegahan penularan infeksi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu juga petugas kapable dan terlatih.


KRITERIA JENAZAH COVID DI LINGKUNGAN KELUARGA/MASYARAKAT

- Jenazah yang sedang menunggu hasil swab baik di dalam rumah sakit maupun di luar rumah sakit
- Jenazah yang sudah terkonfirmasi (positif)
- Jenazah yang dicurigai terpapar Covid dengan menunjukkan tanda gejala Covid-19 dan belum dilakukan tindakan untuk memastikan kasus Covid-19.



PENULARAN INFEKSI DARI JENAZAH COVID-19

- Penularan infeksi dari jenazah Covid-19 paling besar adalah dari kontak langsung
- Misal :
 1. Terpercik ke selaput mukosa (rongga hidung dan mulut)
 2. Perantara tangan petugas
 3. Mencemari lingkungan kemudian menular ke manusia



MATERI 1

PANDUAN PEMULASARAN PROTOKOL COVID-19


SARANA PRASARANA

- Cairan disinfektan untuk jenazah dan lingkungan
- Alat untuk melakukan desinfeksi pada jenazah dan lingkungan
- Alat Perlindungan Diri
 - Faceshield
 - Masker medis & masker N95 (rangkap)
 - Hazmat level 3
 - Sarung tangan lateks 3 pasang atau sarung tangan lateks+ sarung tangan karet
 - Sepatu boot
 - Lakban kertas/lakban bening, untuk menutup celah Hazmat
- Peralatan memandikan jenazah
 - Plastik Gulung/Lembaran ± 3 buah (Panjang $+2,5$ Meter)
 - Kain Mori ± 4 Buah (Panjang $\pm 2,5$ meter)
 - Kantong Jenazah (bila tidak ada, diganti dengan Plastik Gulung)
 - Gunting dan Lakban bening/kertas, minimal 2 buah
 - Kapas/Tisu Kering 1 bungkus besar
 - Gaun medis/Celemek Medis
 - Trashbag Hitam & Trashbah Medis/Kuning (Atau Trashbag Hitam 2 buah)
 - Peti Jenazah sesuai ukuran
- Dokumentasi

KEBUTUHAN SAAT PEMULASARAAN JENAZAH



ALAT PERLINDUNGAN DIRI



Alat pelindung diri level 3 digunakan pada lokasi/cakupan ruang prosedur pada pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19, kegiatan yang menimbulkan aerosol pada pasien suspect, probable dan terkonfirmasi positif Covid-19 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Revisi 3, 2020)



GAMBAR ALAT PELINDUNG DIRI LEVEL 3

Let's stop COVID-19!



TAHAPAN PEMAKAIAN DAN PELEPASAN APD



Tetapkan indikasi penggunaan dengan mempertimbangkan :

- Resiko paparan
- Transmisi penularan

Penularan covid-19 adalah droplet dan kontak : gaun, sarung tangan, masker bedah, penutup kepala, goggle/face shield, sepatu pelindung

Penularan airborne : dipicu juga ada tindakan yang menghasilkan aerosol : gaun, sarung tangan, masker N95, penutup kepala, goggle/face shield, sepatu pelindung.

Tahapan teknis pemakaian dan pelepasan APD akan dijelaskan lebih lanjut pada materi yang dapat di download melalui barcode atau link di halaman terakhir.

TIM PEMULASARAN

- Hendaknya petugas pemulasaraan jenazah dibatasi jumlahnya (4-5 petugas)
 - 1 Ketua/koordinator pemulasaran
 - 2 petugas pemulasaran
 - 1 petugas dekontaminasi lingkungan & personel
- Semua petugas dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak dalam masa penyembuhan dan perawatan)
- Petugas wajib menggunakan APD

Catatan

- Bila ada personil lebih dari 4 orang, bisa untuk menambah personil dekontaminasi.
- Bila menjumpai kasus khusus (misal jenazah sulit dipindahkan karena berat badan, bisa menambah personil untuk memindahkan) sesuai arahan dari koordinator.



HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN




1. Pastikan seluruh petugas pemulasaran jenazah memakai APD lengkap.
2. Selain petugas pemulasaran tidak boleh ada yang memasuki ruangan.
3. Lakukan disinfeksi jenazah menggunakan cairan yang aman untuk kulit.
4. Tutup semua lubang tubuh (atau luka jika ada) dengan bahan yang kedap air dan telah diberi cairan desinfektan.
5. Berikan edukasi dan pendampingan keluarga terkait pemulasaraan jenazah sesuai Protokol Kesehatan.
6. Sebelum dilakukan memandikan jenazah, harus dilakukan disinfeksi dahulu.

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMULASARAN

1. Seluruh petugas mencuci tangan sebelum melakukan pemasangan APD.
2. Petugas Dekontaminasi melakukan dekontaminasi mandiri dan dekontaminasi kepada seluruh tim, sebelum memasuki ruangan (menggunakan sprayer Isi Sabun).
3. Petugas dekontaminasi masuk ruangan, melakukan penyemprotan area & jenazah (menggunakan sprayer isi Clorin/Kaporit dengan metode embun yaitu penyemprotan dengan nozzle level embun dari atas/langit-langit ruangan ke bawah. Hal ini dilakukan agar virus tidak berterbangan/aerosol). Petugas dekontaminasi keluar ruangan.
4. Ruangan dikosongkan selama 10 - 15 menit sebelum petugas lain masuk agar disinfeksi ruangan berproses maksimal.
5. Koordinator tim masuk ke ruangan, mempersiapkan bahan pemulasaran dan mengkondisikan ruangan.
6. Petugas pemulasaran masuk ruangan, melakukan Pemulasaran, dengan komando dari koordinator. Petugas Dekontaminasi tidak diperkenankan masuk ke ruangan, tanpa perintah dari koordinator pemulasaran.

7. Petugas pemulasaran menutup semua lubang tubuh dengan menggunakan kapas yang sudah dibasahi clorin 0,5%, jika terdapat luka maka di tutup dengan plaster kedap air.
8. Jenazah dimandikan/ditayamumkan sesuai kondisi medis, agama dan kepercayaan yang dianut.
9. Jenazah dikafani beberapa lapis (sesuai gambar) dan diikat rapat di setiap lapisan, dilakukan penyemprotan desinfektan/dekontaminasi di tiap-tiap lapisan oleh petugas dekontaminasi dengan perintah dari koordinator pemulasaran.
10. Jenazah dimasukkan dalam kantong jenazah (seperti pada gambar). Kantong tersebut terdapat pegangan untuk memudahkan dalam pengangkatan.



11. Jika jenazah beragama Islam, maka dimiringkan ke kanan di dalam peti, sehingga saat dikuburkan posisi menghadap kiblat. Jika jenazah beragama lain disesuaikan dengan ketentuan masing-masing agama.
12. Jenazah dimasukkan ke dalam peti kemudian dipaku di setiap sisi 4-6 titik.
13. Selesai pemulasaran, petugas dekontaminasi melakukan penyemprotan kepada petugas pemulasaran.
14. Petugas dekontaminasi melepaskan APD Petugas pemulasaran.
15. Petugas pemulasaran tidak diperkenankan melepas APD sendiri atau antar petugas pemulasaran.
16. Petugas dekontaminasi melakukan dekontaminasi Mandiri, setelah selesai melepaskan APD seluruh petugas pemulasaran.
17. Petugas dekontaminasi membersihkan limbah medis, selanjutnya melepaskan APD secara mandiri, sesuai prosedur.
18. Seluruh petugas melakukan cuci tangan dan mandi.

19. Berikan kesempatan pada keluarga untuk melakukan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
20. Segera lakukan pemakaman jenazah oleh petugas secepatnya (tim pemakaman).



JENAZAH BISA DIMANDIKAN MENURUT MEDIS

1. Jenazah dimandikan tanpa dibuka pakaiannya/ aurat tertutup.
2. Petugas wajib sejenis (menyesuaikan jenis kelamin jenazah), kecuali darurat dengan ditayamumkan.
3. Petugas membersihkan najis sebelum jenazah dimandikan.
4. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata keseluruhan tubuh.



Sumber : Majelis Ulama Indonesia

JENAZAH TIDAK BISA DIMANDIKAN MENURUT MEDIS

Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah.

1. Mengusap wajah dan tangan jenazah dengan debu.
2. Petugas tetap menggunakan APD.



Sumber : Majelis Ulama Indonesia


PERBEDAAN PEMULASARAAN DI RS DAN DILUAR RS



1. Keluarga/ RT atau yang berwenang melaporkan kepada Puskesmas adanya kejadian kematian akibat Covid-19.
2. Cek jenazah apakah ada tanda – tanda kekerasan/ kematian tidak wajar dan segera laporkan ke kepolisian.
3. Puskesmas memberikan surat kematian akibat Covid-19. Jika puskesmas tidak dapat memberikan surat kematian dalam waktu yang cepat maka boleh melakukan koordinasi satgas

setempat dengan keluarga untuk persetujuan pemulasaran sesuai protokol kesehatan atau tidak, dengan memperhatikan kondisi dan gejala pasien sebelum meninggal.

4. Lakukan pemulasaraan jenazah di RS/Puskesmas, jika tidak memungkinkan dapat dilakukan di tempat jenazah meninggal dan dilakukan oleh petugas pemulasaraan yang dibentuk dan di pantau oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan.
5. Tidak boleh menekan daerah dada maupun daerah perut, kecuali membersihkan najis/kotoran yang sudah menempel di tubuh jenazah.
6. Lakukan desinfeksi lingkungan dengan menyemprotkan cairan desinfektan di daerah pemulasaraan jenazah.




DESINFEKTAN

ALAT DAN BAHAN

- 1 sprayer isi cairan sabun, dengan perbandingan 1 liter sabun cair untuk 15 liter air (spraying personel).
- 1 sprayer isi cairan kaporit, dengan konsentrasi klorin 0,5% (spraying lingkungan & jenazah).
- Hand sprayer isi alcohol 70% atau hand sanitizer.

HAL YANG DIPERHATIKAN DALAM DESINFEKSI LINGKUNGAN

- Kebersihan ruangan harus dijaga dengan ventilasi yang memadai.
- Semua peralatan yang di gunakan untuk pemulasaraan jenazah harus segera dibersihkan dan dilakukan desinfeksi.
- Lakukan pembersihan permukaan dengan natrium hipoklorid (pemutih) 0,1 % atau etanol 70 %.



BARANG BEKAS JENAZAH COVID

- Barang – barang milik jenazah covid tidak perlu di bakar atau di kubur, tetapi bisa dibersihkan dengan sabun deterjen, kemudian didesinfeksi dengan larutan pemutih 0,1 % atau etanol 70%.
- Pakaian bekas jenazah jika di cuci :
 - Mesin : suhu 60-90° C + deterjen pakaian
 - Ember : air panas + deterjen → rendam klorin 0,1 % selama 30 mnt → jemur dibawah sinar matahari.



TATACARA PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19



Tata cara menguburkan jenazah pasien covid-19 sudah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Protokol menguburkan jenazah ini sedikit berbeda dari penguburan biasa.

- Pengurusan jenazah hanya boleh dilakukan oleh pihak dinas kesehatan secara resmi yang sudah ditunjuk, seperti rumah sakit tempat meninggalnya pasien.
- Jenazah korban Covid-19 ditutup dengan kain kafan atau bahan yang terbuat dari plastik yang mampu menahan air, juga dapat pula ditutup dengan bahan kayu atau bahan lain yang tidak mudah tercemar.

- Apabila jenazah sudah dikafani atau dalam kondisi terbungkus, maka petugas dilarang untuk membuka kembali. Langkah ini berisiko karena ada potensi penularan virus Covid-19 dari tubuh jenazah.
- Kafan jenazah dapat dibuka kembali dalam keadaan mendesak seperti autopsi, dan hanya dapat dilakukan petugas.
- Jenazah disemayamkan tidak lebih dari 4 jam.

Proses penguburan jenazah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam syariah dan protokol medis.

- Jenazah yang sudah melalui proses sebelumnya sesuai aturan medis, kemudian langsung dimasukkan bersama dengan peti ke dalam liang kubur. Hal ini dilakukan tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan dari jenazah tersebut.
- Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang lahat diperbolehkan karena sudah termasuk dalam kondisi darurat.

- Jenazah harus dikubur pada kedalaman 1,5 meter lalu ditutup dengan tanah setinggi satu meter.

Setelah semua prosedur jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dapat turut dalam penguburan jenazah.

PERLAKUAN TERHADAP JENAZAH


- Tidak dilakukan suntik pengawet dan tidak dibalsem.
- Jenazah dibungkus dengan menggunakan kain kafan kemudian dibungkus dengan bahan dari plastik (tidak tembus air), setelah itu diikat.
- Mulut, Hidung dan Mata jenazah (T-Zone) di tutup menggunakan plester, meminimalkan paparan cairan melalui T-Zone).
- Masukkan jenazah ke dalam kantong jenazah yang tidak mudah tembus air.
- Pastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar kantong jenazah.
- Pastikan kantong jenazah disegel dan tidak boleh dibuka lagi.
- Lakukan disinfeksi bagian luar kantong jenazah menggunakan cairan disinfektan.
- Jenazah hendaknya dibawa menggunakan tempat khusus ke ruangan pemulasaran jenazah/kamar jenazah oleh petugas dengan memperhatikan kewaspadaan standar.

ALUR PENANGANAN



MATERI 3

ALUR PELAPORAN PASIEN POSITIF COVID-19




HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN !

Satgas Kalurahan/Kelurahan, dan Satgas Kapanewon/Kemantren memiliki data isoman meninggal dunia yang terpadu dan dilaporkan kepada Satgas Kabupaten/Kota melalui Pusdalops di masing-masing Kabupaten/Kota. Data ini akan dilaporkan dan dianalisis sampai dengan tingkat Provinsi.

MATERI 4


ALUR PENANGANAN PASIEN ISOMAN MENINGGAL OLEH SATGAS

Rencana Penanganan – Berjenjang Tertimbang



Rencana penanganan berjenjang tertimbang mempertimbangkan sumber daya di masing-masing wilayah terkecil. Harapannya tingkat yang lebih tinggi dapat berkoordinasi secara vertikal maupun horizontal sehingga koordinasi berjalan tepat sasaran.

BAGAN ALUR PEMULIAAN JENAZAH DENGAN PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19)




Call Center
Pusdalops PB BPBD Kota Yogyakarta :
0811-2828-911

Sumber :
Perwal Yogyakarta
No. 73 Tahun 2020

ALUR KABUPATEN SLEMAN

ALUR PEMULASARAN DAN PEMAKAMAN WARGA MENINGGAL DI RUMAH




ALUR KABUPATEN BANTUL

PEMULASARAN / RUKTI JENAZAH




CALL CENTER :
 PUSDALOPS KAB. BANTUL
 ☎ 0274 6462100 (Bisa Whatsapp)

PEMAKAMAN



ALUR KABUPATEN KULONPROGO



Keterangan

1. Proses Outopsi verbal : 2 jam
2. Koordinasi dan Evakuasi : 2 jam
3. Pemulasaran di RS : 2 jam
4. Pemakaman oleh satgas : Secukupnya

RS yang ditunjuk untuk pemulasaran :


RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang, RS Pura Raharja, dan RS Rizki Amalia. Rencana akan ditambah RS PKU Muhammadiyah Nanggulan

CALL CENTER :

Hotline Kab. Kulonprogo

☎ 0274 77331 / 0812 1745 2332

ALUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL



CALL CENTER :
PUSDALOPS KAB. GK
☎ 0274 394091

SCAN BARCODE



Untuk mendapatkan checklist Panduan Pelaksanaan Pemulasaran dan Pemakaman jenazah Covid-19, Pemakaian dan Pelepasan APD serta softfile buku saku ini, silahkan scan barcode diatas, atau bisa melalui link <https://bit.ly/PANDUANC19DIY>

Checklist digunakan untuk melakukan kontrol pekerjaan agar tidak ada tahapan yang terlewat.

Sumber :

1. KMK.HK.01.07/MENKES/4834/2021
2. PERKA BNPB nomor 9A tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia
3. FATWA Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
4. FATWA Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid-19
5. Perwal Kota Yogyakarta No. 73 tahun 2020
6. Pedoman Pemulasaran dan Penguburan Jenazah akibat Covid-19 di Masyarakat oleh Kemenkes RI
7. Hasil Kegiatan Asistensi Penguatan Kapanewon Posko Dukungan Satgas Covid-19 DIY
8. BPBD Kota Yogyakarta
9. BPBD Kabupaten Bantul
10. BPBD Kabupaten Sleman
11. BPBD Kabupaten Kulon Progo
12. BPBD Kabupaten Gunungkidul
13. RS PKU Muhammadiyah Kabupaten Bantul
14. MDMC DIY

NOMOR TELEPON PENTING

HOTLINE COVID-19 DIY (Hotline 24 Jam)

- 0811 2764 800 (Dinas Kesehatan DIY)
- 0274 555585 (Telp) / 0274 555584 (WhatsApp)
- 085 103 630 700 (Tim Pemakaman Posduk DIY)
- 0274 5021060 / 0813 2539 8451 (SATPOL PP DIY)

SATGAS COVID-19 KAB/KOTA

HOTLINE SLEMAN : 0274 860 9000 / 0813 5911 1600
HOTLINE GUNUNGKIDUL : 0274 394091
HOTLINE BANTUL : 0274 6462100
HOTLINE KULON PROGO : 0274 77331 / 0812 1745 2332
HOTLINE KOTA YOGYAKARTA : 081 12828 911

AMBULANS DAN LAYANAN EMERGENCY MEDIS (Darurat Medis)

- DIY : 0274 2924233
- KULON PROGO : 082258800119
- BANTUL : 0274 2811119
- KOTA YOGYAKARTA : 0811 2979 400
- GUNUNGKIDUL : 0274 391113
- SLEMAN : 0274 860 9000

BPBD DIY

📍 Jl. Kenari 14-A, UH-Yogyakarta 📞 0274 555585 📠 0274 555594

📻 VHF 169.775 MHz ✉ pusdalops@jogjaprov.go.id 🌐 bpbddiy.jogjaprov.go.id